

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit pada instansi pemerintah;

b. bahwa untuk memastikan tersedianya pasokan talenta dalam rangka menyelaraskan Aparatur Sipil Negara yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, visi dan misi organisasi perlu dilakukan pengelolaan keseluruhan manajemen talenta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
c. melaksanakan kegiatan dalam siklus Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	*2*	*3*
1	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi; 2. Kepala Bagian Hukum; 3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU